



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 8 TAHUN 1995 SERI D No 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/34578 tanggal 5 Desember 1994, maka perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. bahwa dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994, Nomor 061/3605/SJ telah menyetujui pembentukan Organisasi Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan Pola Maksimal ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah .

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan besar Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Perkebunan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 127/361/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 tahun 1992 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG .

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bupati Kepala daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- g. Cabang Dinas Perkebunan adalah Cabang Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- h. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah adalah Kepala Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

BAB II P E M B E N T U K A N Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang Perkebunan .
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala daerah. .

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Perkebunan .
- b. melaksanakan fungsi Pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perkebunan .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah .
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Perkebunan .
- c. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya .
- d. pelaksanaan Penyuluhan Perkebunan .
- e. pelaksanaan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya .
- f. pelaksanaan penelitian dalam bidang perkebunan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah .
- g. pelaksanaan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran .
- h. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas .
- i. pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan .

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Perkebunan ditetapkan Pola Maksimal .

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengembangan ;
 - d. Seksi Produksi ;
 - e. Seksi Penyuluhan ;
 - f. Seksi Usaha Tani ;
 - g. Seksi Perlindungan Tanaman ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas .
- (3) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, Kepegawaian, keuangan dan umum .

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- b. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. melakukan pengurusan surat-menyurat, kearsipan dan perlengkapan ;

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum ;
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan analisis dan penyajian data Statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta pembinaan Organisasi dan tatalaksana ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat Seksi Pengembangan

Pasal 13

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan Daerah di bidang pengembangan tanaman dan pelestarian sumber daya alam.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan identifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, dan perluasan/peremajaan tanaman perkebunan ;
- b. melaksanakan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan ;
- c. melaksanakan perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi perluasan/peremajaan tanaman perkebunan ;

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan lahan ;
 - b. Sub Seksi Diversifikasi ;
 - c. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan ;
 - d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi ;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan.
- (2) Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman, baik tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan.

- (3) Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.
- (4) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Bagian Kelima Seksi Produksi

Pasal 17

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang produksi perkebunan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan pengadaan penyaluran benih dan bahan tanaman, pembinaan penangkaran benih, pemeliharaan kebun induk/dinas ;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan ;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman semusim, termasuk tanaman tumpangsari ;
- d. Pelaksanaan penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian.

Pasal 19

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bahan Tanaman ;
 - b. Sub Seksi Tanaman Tahunan ;
 - c. Sub Seksi Tanaman Semusim ;
 - d. Sub Seksi Alat dan Mesin ;

- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengadaan benih/bahan tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi benih/bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkar benih.
- (2) Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan.
- (3) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim.
- (4) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyebaran prototipe alat dan mesin yang direkomendasikan, melakukan percobaan dan pengkajian penerapannya, melakukan identifikasi serta bimbingan di bidang peralatan, mesin dan sarana pengolahan.

Bagian Keenam Seksi Penyuluhan

Pasal 21

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang penyuluhan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluh perkebunan ;

- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan ;

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluh terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, tenaga dan Sarana ;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan .

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan ;
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, tenaga dan sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebar materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Ketujuh

Seksi Usaha Tani

Pasal 25

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang Usaha Tani

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi ;

- a. Melaksanakan perencanaan, bimbingan pengawasan pemanfaatan sumberdaya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agrobisnis ;
- b. melaksanakan pelayanan, perijinan, dan informasi komoditif potensial ;
- c. Melaksanakan pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil oleh dan penyampaian informasi data / harga pasar .

Pasal 27

- (1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sumber Daya ;
 - b. Sub Seksi Perijinan ;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Usaha ;
 - d. Sub Seksi Pengelolaan dan Pemasaran ;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani .

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan .
- (2) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dibidang perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dibidang kelembagaan dan agrobisnis, serta penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan .
- (4) Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi biaya produksi, informasi pemasaran hasil perkebunan dan standarisasi mutu hasil perkebunan .

Bagian Kedelapan
Seksi Perlindungan Tanaman
Pasal 29

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penggunaan, penyaluran dan penyimpanan bahan perlindungan tanaman ;
- b. Pelaksanaan pengamatan, peramalan, pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu tanaman ;
- c. Pelaksanaan pengujian pestisida dan residu, pestisida yang terkandung dalam tanaman, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.

Pasal 31

- (1) Seksi perlindungan Tanaman terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman ;
 - b. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman ;
 - c. Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ;
 - d. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perlindungan Tanaman.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.
- (2) Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.

- (3) Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (4) Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas membuat pedoman/petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan kelestarian tanah dan air.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas Perkebunan
Pasal 33

Cabang Dinas Perkebunan dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas, dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis perkebunan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perkebunan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas perumusan bahan rencana dan program, menyiapkan bahan-bahan laporan Dinas serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana, yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 39

Pejabat yang memimpin Satuan Organisasi ketata usahaan di Dinas Perkebunan, merupakan Sekretaris dari unit kerja yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 24 Juli 1995 Nomor : 188.3/229/1995

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH

PENATA TINGKAT I

NIP. 010 088 157.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 8 Tahun 1995 Seri D Nomor 5
pada tanggal 28 Juli 1995.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. SOEDARMO

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 041 842

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1957 Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menerima sebagian urusan Pemerintah dalam lapangan pertanian, Perikanan laut, kehutanan, karet rakyat dan bidang perkebunan besar. Dalam rangka upaya untuk lebih meningkatkan kemampuan prakarsa dan kreatifitas daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang titik beratnya diletakan pada Dati II sebagaimana dimaksud pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menyerahkan sebagian urusan dibidang perkebunan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Tengah. Adapun tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dibidang perkebunan ;
2. Melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan yang telah diserahkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Kepmendagri Nomor 363 Tahun 1977 dan Inmendagri Nomor 7 Tahun 1980, telah dibentuk Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Prop. Dati I Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 1981.

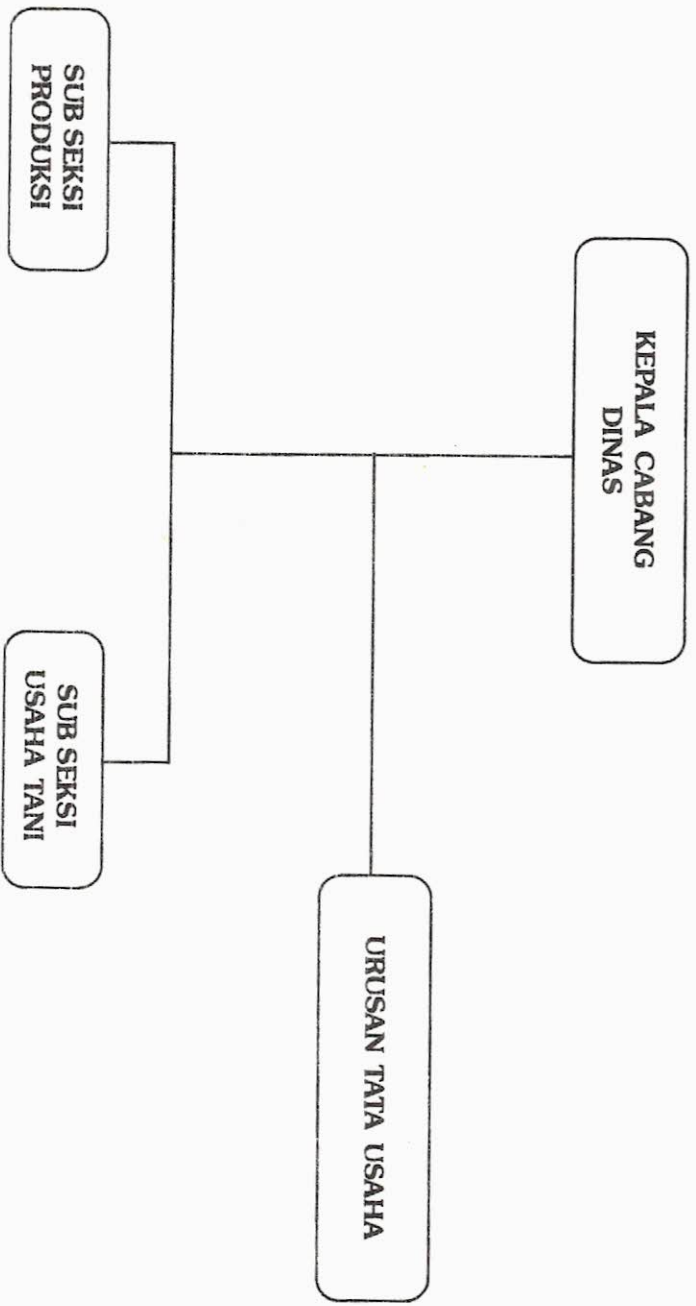
Guna lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu menata kembali Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perkebunan.

Untuk maksud tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 dan Nomor 7 Tahun 1994, dipandang perlu membentuk organisasi dan tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Dati II Rembang dengan Peraturan Daerah.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Perkebunan adalah rangkaian kegiatan yang menggunakan potensi tanah / lahan sebagai faktor utama yang meliputi kegiatan - kegiatan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi perluasan / peremajaan tanaman termasuk bimbingan teknis perkebunan.
- Pasal 4 : a. Tugas pokok Dinas Perkebunan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam lapangan perkebunan yang diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah kepada Kabupaten Daerah Tingkat II se Jawa Tengah berdasarkan Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992. Disamping melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perkebunan masih menjalankan pula tugas - tugas lain yang bersifat khusus termasuk dalam bidangnya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.
b. Melaksanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan - penyelidikan / penelitian - penelitian dalam lapangan perkebunan dengan mengadakan pengawasan Mutu dan Sertifikasi benih serta penggunaan peralatan mesin dan sarana pengolahan.
- Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Melaksanakan urusan perencanaan adalah menyelenggarakan proses penyusunan dan penyajian rencana kegiatan serta pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.
- Pasal 10 s/d 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Pembentukan Cabang Dinas dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Pasal 34 : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Pasal 35 s/d 42 : Cukup jelas.

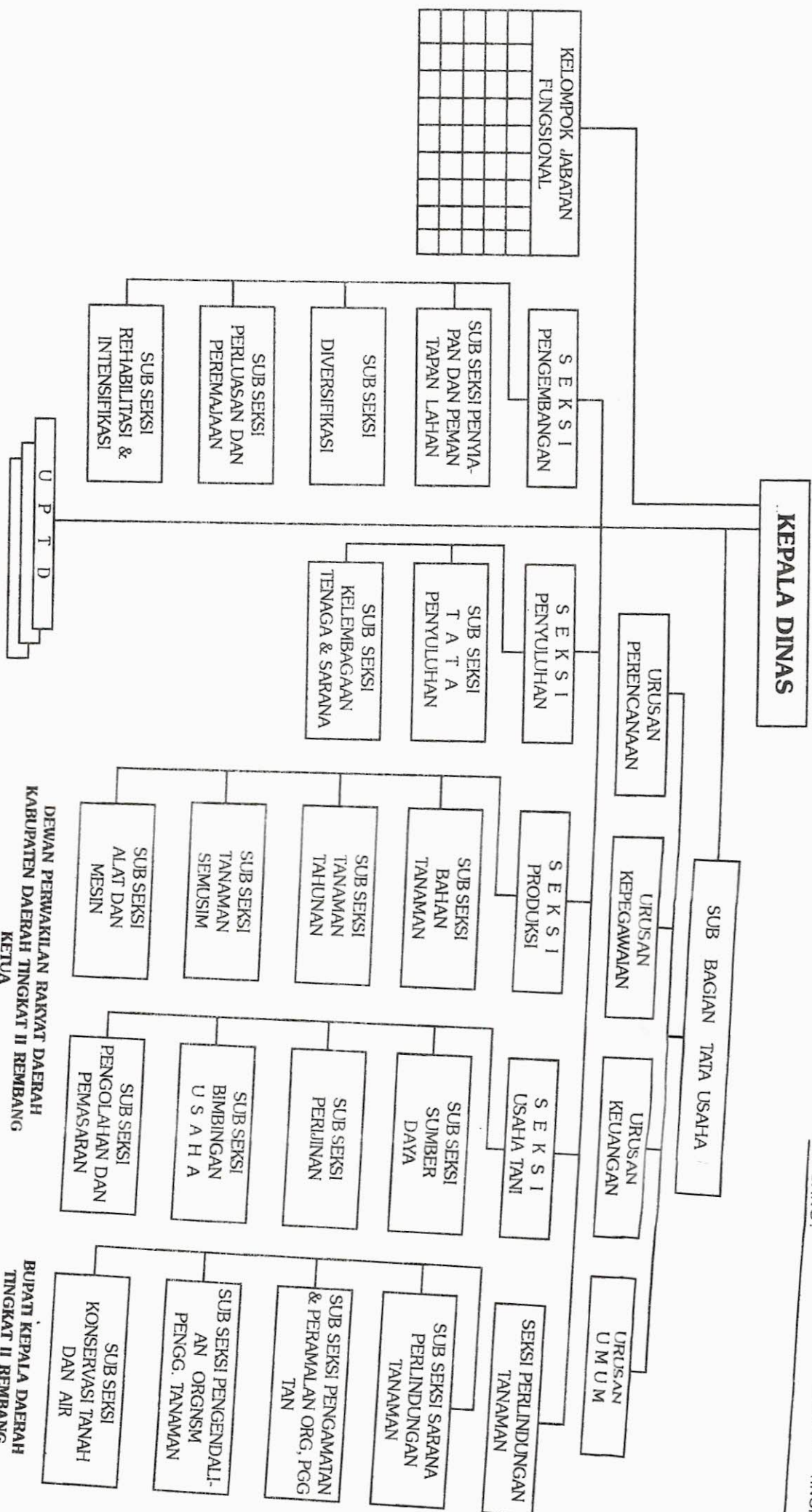
ORGANISASI
CABANG DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
KETUA
SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG
Drs. H. WACHIDI RIJONO

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG.

SOEGENG SARWONO

Dr. H. WACHIDI RUDONO